



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 DPMPTSP Kota Tanjungpinang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LAKIP Tahun 2021 DPMPTSP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2021 DPMPTSP Kota Tanjungpinang. Kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP ini berguna untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan Menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG,

Drs. MARZUL HENDRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19680306 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum	4
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS	13
A. Rencana Strategis	13
B. Tujuan	14
C. Sasaran Strategis	14
D. Indikator Kinerja Utama	16
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja DPMPTSP	20
B. Realisasi Keuangan Tahun 2021	31
C. Kendala – Kendala Pelaksanaan Program Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	41
Kesimpulan	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM

Perbaikan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bisa dipisahkan dari konteks reformasi birokrasi. Birokrasi dalam sebuah institusi memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya perubahan tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi pelayanan perizinan adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena masih begitu banyak regulasi yang membebani pelaku usaha sehingga harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang besar untuk mendapatkan formulir yang diminta. Banyak pihak yang menilai bahwa pelayanan publik yang terkait dengan perizinan yang ada saat ini prosedur dan mekanismenya berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya).

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menjalankan

tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat Pemerintah Daerah yang berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 168);
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 175).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pada tahun 2019, DPMPTSP menerima kembali pendelegasian kewenangan

perizinan , yaitu berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019, DPMPTSP saat ini sudah menerima pelimpahan perizinan sebanyak 124 perizinan . Pada awal tahun 2009 BP2T menerima pelimpahan perizinan sejumlah 17 perizinan, kemudian berdasarkan Perwako Nomor 7 tahun 2017 bertambah menjadi 32 perizinan. Pada tanggal 16 Mei 2018 DPMPTSP menerima lagi pelimpahan kewenangan menjadi 89 perizinan dengan perwako nomor 26 tahun 2018 dan di tahun 2019 DPMPTSP kembali menerima pelimpahan kewenangan perizinan menjadi 124 perizinan.

Adapun jenis izin tersebut dibagi persektor yaitu :

1. Perizinan:

a. Sektor Pertanian, meliputi:

- 1) Izin Praktik Dokter Hewan
- 2) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Keswan (SIPP Keswan)
- 3) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
- 4) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
- 5) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Asisten Teknis Reproduksi (SIPP ATR)
- 6) Izin Usaha Veteriner
- 7) Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan
- 8) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan /atau Penanganan Daging
- 9) Izin Usaha Budidaya Holtikultura
- 10) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-PP)
- 11) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
- 12) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
- 13) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan
- 14) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
- 15) Izin Pemasukan dan Pengeluaran bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
- 16) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
- 17) Izin Usaha Peternakan
- 18) Izin Usaha Obat Hewan

- 19) Izin Mendirikan Klinik Dan Rumah Sakit Hewan
- 20) Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- 21) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

b. Sektor Perindustrian, meliputi:

- 1) Izin Usaha Industri (IUI);
- 2) Izin Perluasan (IP);

c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :

- 1) Izin Lingkungan
- 2) Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3
- 3) Izin Pembuangan Air Limbah
- 4) Izin Penimbunan lahan

d. Sektor Perdagangan, meliputi:

- 1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
- 2) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
- 3) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 4) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPR);
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- 6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);dan

e. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 3) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;dan
- 4) Izin Penyelenggaraan Reklame;
- 5) Izin Pengelolaan sampah
- 6) Persetujuan Prinsip
- 7) Izin Lokasi

f. Sektor Kesehatan, meliputi:

- 1) Izin Toko Obat;
- 2) Izin Toko Alat Kesehatan;
- 3) Izin Tukang Gigi;
- 4) Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
- 5) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- 6) Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
- 7) Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
- 8) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;
- 9) Izin Penyelenggaraan Optikal;

- 10) Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis;
- 11) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 12) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 13) Izin Mendirikan Klinik;
- 14) Izin Operasional Klinik;
- 15) Surat Izin Apotek (SIA);
- 16) Surat Izin Praktik Dokter;
- 17) Surat Izin Praktik Bidan;
- 18) Surat Izin Praktik Perawat;
- 19) Surat Izin Praktik Perawat Anastesi;
- 20) Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
- 21) Surat Izin Penyehat Tradisional
- 22) Surat Izin Pratik Apoteker (SIPA)
- 23) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- 24) Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- 25) Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- 26) Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP-RO);
- 27) Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
- 28) Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)
- 29) Surat izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
- 30) Surat Izin Praktik Akupuntur
- 31) Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
- 32) Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
- 33) Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
- 34) Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)
- 35) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- 36) Surat Izin Kerja Perekam Medis
- 37) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
- 38) Surat Izin Kerja Teknisi TRansfusi Darah
- 39) Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)
- 40) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

g. Sektor Perhubungan, meliputi:

- 1) Izin Penyelenggaraan Parkir Pihak Ketiga;
- 2) Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA)
- 3) Izin Operasional

h. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;dan

- 2) Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:

- 1) Izin Operasional Pendirian Sekolah SD dan SMP;
- 2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
- 4) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

j. Sektor Penanaman Modal, meliputi:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal;
- 2) Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
- 3) Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
- 4) Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha; dan
- 5) Izin Usaha Penggabungan Untuk Berbagai Sektor Usaha;

2. Non Perizinan:

Sektor Pertanian, meliputi:

- 1) Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
- 2) Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura;
- 3) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
- 4) Tanda Daftar Usaha Penanganan Proses Pasca Panen (TDU-PP); dan
- 5) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);
- 6) Pendaftaran Usaha Peternakan

Sektor Perindustrian, meliputi:

- Tanda Daftar Industri (TDI);

Sektor Perdagangan, meliputi:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 2) Tanda Daftar Gudang (TDG);

Sektor Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, meliputi:

- Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sektor Pariwisata, meliputi:

- 1) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 2) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 4) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 6) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

- 7) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- 8) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 9) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;dan
- 10) Tanda Daftar Usaha Spa.
- 11) Tanda daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- 12) Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata

Sektor Kesehatan, meliputi:

- 1) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
- 2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM);
- 3) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Cafe;
- 4) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Catering/Jasa Boga;
- 5) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Hotel, Wisma;
- 6) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Salon dan Pangkas Rambut;dan
- 7) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) Kolam Renang, Pemandian Umum;

Dari Ke 124 (seratus dua puluh empat) izin tersebut, yang dikenai Retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk izin yang lain tidak dikenai biaya (berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Ketentuan untuk penetapan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 7 tahun 2012 tentang perizinan tertentu.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, banyak perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani oleh *Online Single Submission* (OSS). Salah satunya tidak adanya lagi Pemenuhan Komitmen yang dilakukan oleh DPMPSTSP melalui OSS. Sedangkan saat ini Sicantik Cloud digunakan untuk melayani Perizinan dan Non Perizinan sektor Kesehatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/I;
 2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
 3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/III.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/I;
 2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
 3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/III.
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat Rencana dan target kinerja yang ditetapkan tahun 2021

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

IV. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya DPMPSTP.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa Perencanaan Strategis ini dalam penyusunannya dijiwai oleh visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2020-2024, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah :

B. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

C. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Perumusan **tujuan** dan **sasaran** strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2023.

TUJUAN 1: Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
SASARAN : Meningkatnya Realisasi Investasi

TUJUAN 2: Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang (RPJMD)

no	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi Daerah							
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Juta US \$	1.024.400,-	1.075.620,-	1.129.401,-	1.185.871,-	1.245.165,-	5.660.457
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Investor	1	1	1	1	1	5
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN	Rp	320.000.000.000,-	340.000.000.000,-	350.000.000.000,-	370.000.000.000,-	390.000.000.000,-	1.770.000.000.000
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Investor	100	105	110	115	120	550

			Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara elektronik	%	39.47	41.44	43.51	45.68	47.96	47.96
			Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan	event	2	2	2	2	2	10
			Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan investasi	dok	1	-	1	-		2
			Jumlah dokumen data base penanaman modal	dok	1	1	1	1	1	5
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	skor	83.5	84	84.5	85	86	86
			Jumlah perizinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem informasi penanaman modal	perizinan/ non perijinan	102	102	102	102	102	102
			Jumlah Pengaduan Yang di Dindaklanjuti dan diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Inovasi			1		1	1	3

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas PM dan PTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2021

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah investor berskala nasional PMDN
		- Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN
		- Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Jumlah investor berskala nasional PMA
		- Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA
		- Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah perusahaan PMA/PMDN dikali 100
		- Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan	Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)
		- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
		- Persentase Pelaku Usaha/ Masyarakat Tertib Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang tertib administrasi dibagi jumlah izin yang dilakukan monev dikali 100

	% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Yang Masuk dan diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100
	Jumlah Inovasi Baru Yang Dibuat/dilaksanakan	Jumlah Inovasi Yang Dibuat dan Dilaksanakan

E. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan tolak ukur apa yang diinginkan untuk dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh OPD berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	110 Investor PMDN
		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	350.000.000.000,-
		Jumlah investor berskala nasional (PMA)	1 Investor PMA
		Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	US\$ 1.129.401,-
		Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM	43.51 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	Baik (84.50)

		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	102 Izin
		% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan	100 %
		Jumlah Inovasi Baru Yang Dibuat/dilaksanakan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.256.456.242,-	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Rp	99.307.090,-	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	199.995.564,-	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	181.221.667,-	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	161.513.059,-	APBD /DAK
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	53.837.560,-	APBD

Tanjungpinang, Februari 2021

Walikota Tanjungpinang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungpinang

Hj. R A H M A, S.Ip

Drs. MARZUL HENDRI
Pembina Utama Muda
Nip.19680306 198810 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2021

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Sasaran DPMPTSP Tahun 2018 – 2023 ada 2 (dua) sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN 1: Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
SASARAN : Meningkatnya Realisasi Investasi

A. Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investor - berskala nasional (PMDN)	110 Investor PMDN	110 Investor PMDN
		Nilai Investasi - Berskala Nasional (PMDN)	350.000.000.000,-	Rp. 816.497.500.000,-
		Jumlah investor - berskala nasional (PMA)	1 Investor PMA	1

		Nilai Investasi - Berskala Nasional (PMA)	US\$ 1.129.401,-	US\$ 6,233,044
		Persentase PMA/PMDN - menyampaikan LKPM	43.51 %	147 %
		Jumlah event promosi investasi - yang diikuti / diselenggarakan	2 kali	0

Analisa Capaian masing-masing Indikator adalah:

1. Jumlah dan nilai investasi berskala nasional (PMDN)

Tabel.1 dibawah ini

Indikator kinerja	Target Penetapan Jumlah PMDN 2021	Capaian 2021	Target Penetapan Jumlah PMDN 2020	Capaian 2020	Target Penetapan Jumlah PMDN 2019	Capaian 2019
1	2	3	2	3	4	5
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	110 PMDN	110 PMDN	105 PMDN	200 PMDN	100 PMDN	345 PMDN
Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	350.000.000.000,-	Rp. 816.497.500.000,-	340.000.000.000,-	289.347.627.061,-	320.000.000.000,-	535.836.321.191,-

1. Indikator Kinerja untuk Jumlah PMDN , targetnya pada tahun 2021 adalah 110 PMDN dengan realisasi capaian yaitu 110 PMDN atau (100 %) dari target. Nilai investasi PMDN ini adalah dari perusahaan menengah dan besar yang diterbitkan pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- 41 Perusahaan Skala Besar , dan
- 69 Pelaku Usaha Menengah.

Berdasarkan sektor usaha dapat dibagi atas 3 sektor , yaitu : tersier, sekunder dan sektor primer, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Sektor	Bidang Usaha	Jumlah Investasi
1	Tersier	Aktivitas Keuangan Asuransi	4
		Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2
		Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Jasa Lainnya	3
		Informasi dan Komunikasi	1
		Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2
		Konstruksi	32
		Pengangkutan dan Pergudangan	9
		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	33
		Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman	6
		Pendidikan	2
		Real Estat	6
		Industri Pengolahan	6
2	SEKUNDER	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan & Daur Ulang Sampah, Remediasi	1
3	PRIMER	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2
		Pertambangan dan Pengalihan	3

Sumber : Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD),Kemendagri.go.id&OSS.go.id

Jumlah data investor PMDN ini diambil dari data yang tercatat dari hasil penghimpunan, dan pemilahan data yang direkap dari formulir aktifitas harian yang bersumber dari aplikasi portal Online Single Submission (OSS.go.id) yang dipilah lagi berdasarkan besaran modalnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) ke atas dan SIUP besar yang besaran modalnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang diterbitkan pada tahun 2021, dan untuk data persektor diperoleh dari data Sistem Informasi Peluang Investasi daerah (SIPID). SIPID merupakan pedoman bagi investor yang akan berinvestasi di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Capaian Jumlah investor berskala nasional (PMDN) ini dilihat dari capaian tahun 2019, 2020, dan 2021, indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN) dapat mencapai target, bahkan dapat melebihi dari target yang ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian 2020 terjadi penurunan jumlah PMDN di tahun 2021 dari 200 PMDN, pada tahun 2020 menjadi 110 di tahun 2021, terjadi penurunan 45%. Pengurangan ini masih disebabkan karena kelesuan ekonomi akibat pandemi covid 19 yang masih terjadi sampai saat ini. Dalam upaya peningkatan Jumlah PMDN, DPMPTSP akan selalu melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar mengurus perizinannya sebagai upaya untuk melindungi kegiatan usahanya, mempermudah pengembangan usaha

2. Nilai investasi berskala nasional (PMDN)

Untuk Target nilai investasi PMDN pada tahun 2021 adalah Rp. 350.000.000.000,-, dan capaian nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2021 yang tercatat di aplikasi OSS.go.id adalah Rp. Rp. 816.497.500.000,- atau (233.29 %). Nilai investasi PMDN ini adalah dari perusahaan menengah dan besar yang diterbitkan pada tahun 2021.

Persentase Peningkatan Investasi ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

TAHUN	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA			CAPAIAN
	Jumlah investasi PMDN	Jumlah investasi PMA	Jumlah investasi	
2018	570.706.583.002,00	42.480.000.000,00	613.186.583.002,00	-
2019	535.836.321.191,00	149.700.339.772,00	685.536.660.963,00	11,80
2020	289.347.627.061,00	56.356.170.152,00	345.703.797.213,00	- 49,57
2021	816.497.500.000,00	91.002.440.360,00	907.499.940.360,00	162,51

Tabel Realisasi Investasi Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2021:

No	Kategori	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)	TOTAL
1	PMDN	171.182.100.000	61.752.600.000	485.682.900.000	97.879.900.000	816.497.500.000
2	PMA	89.357.840.000	1.043.900.000	598.600.360	2.100.000	91.002.440.360
TOTAL		260.539.940.000	62.796.500.000	486.281.500.360	97.908.935.141	907.499.940.360

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal terus melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada perusahaan yang menanamkan modalnya di Tanjungpinang untuk melaporkan data investasinya baik per triwulan, atau persemester setiap tahunnya sehingga tersedia data nilai investasi lokal yang valid. Pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, didukung oleh dana DAK Non Fisik dari Kementerian Investasi / BKPM , melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan :

- o Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- o Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengalokasian DAK Non Fisik dana fasilitasi Penanaman Modal dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional. Kegiatan Pembinaan juga berupaya untuk membantu Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha dalam sektor apapun untuk mendatangkan investor ke Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2021 Kota Tanjungpinang kedatangan investor dari Korea Selatan, yaitu PT. Eco Solar Energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PT. Pasir Panjang Nusantara dan Investor PT. Bintang Bahari Industri yang bergerak dibidang Perakitan Pesawat Hoverwing (pesawat Apung) di wilayah Dompok. Dengan adanya investor yang masuk tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang, selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

3. Jumlah dan nilai investasi berskala nasional (PMA)

Tabel.2 dibawah ini

Indikator Kinerja	Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2021	Capaian 2021	Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2020	Capaian 2020	Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2019	Capaian 2019
1	2	3	2	3	4	5
Jumlah investor berskala nasional (PMA)	1 Investor	1 Investor	1 Investor	0	1 PMA	5 PMA

Nilai Investasi berskala nasional (PMA)	US\$ 1.129.401,-	US\$ 6,233,044	US\$ 1.075.620	US\$ 3,968,744	US\$ 1.024.400,-	US\$ 10.692.881,41
---	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------------

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Target jumlah investor berskala nasional (PMA) adalah bertambahnya 1 PMA baru di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang tercatat di OSS.go.id, pada tahun 2021 ada penambahan PMA di Kota Tanjungpinang, yaitu: PT. ECO SOLAR ENERGI yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Untuk indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA), pada tahun 2021 berdasarkan LKPM yang masuk terjadi peningkatan realisasi investasi PMA dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 realisasi investasi PMA adalah US\$ 3,968,744,- dan tahun 2021 realisasi investasi PMA adalah US\$ 6.233.044,- atau ada Peningkatan 57.05 %. Realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui LKPM Online (melalui laman <https://oss.go.id/>)

Dinas PM dan PTSP terus melakukan upaya untuk menarik investor ke Kota Tanjungpinang, melalui Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk merencanakan serta menentukan langkah strategis dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2022 DPMPTSP akan melakukan kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, dan Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Tanjungpinang.

4. Indikator Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM

Tabel.3 dibawah ini

Indikator kinerja	Target Penetapan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM 2021	Capaian 2021	Target Penetapan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM 2020	Capaian 2020	Target Penetapan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM 2019	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6	7
Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM	43.51%	147%	41.44%	51.33%	39.47	54.68%

Salah satu fungsi DPMPTSP kota Tanjungpinang adalah melakukan pengendalian Penanaman Modal sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dimana pelaku usaha dengan modal diatas 500 juta memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya per triwulan dan semester.

Pada tahun 2021, target PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM secara Online berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan adalah 43.51% dari 150 orang pelaku usaha yang ditargetkan. Sampai akhir Desember 2021, ada 220 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM baik secara online atau manual, yaitu 114 dari perusahaan besar dan menengah dan 6 dari perusahaan Modal Asing (PMA) dengan total 220 pelaku usaha. Dengan demikian Capaian Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM adalah 147% ada peningkatan jumlah LKPM dan persentase LKPM dari tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM hanya 77 pelaku usaha atau 51.33 % dari target. Peningkatan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM tahun 2020 dengan tahun 2021 adalah 185.71%.

Kendala yang masih ada dalam Pelaporan LKPM ini diantaranya adalah :

1. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi dari pusat, sehingga untuk mendapatkan LKPM sesuai waktu pelaporan sering tertunda, harus menunggu dari BKPM.
2. Migrasinya sistem oss 1.1 ke OSS RBA
3. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam pelaporan LKPM secara elektronik

Untuk permasalahan ini maka tindaklanjut atau solusi yang akan dilakukan oleh DPMPTSP adalah :

1. Melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
2. Melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3. Selalu berkoodinasi dengan BKPM pusat.
4. Melalui LKPM, pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan menyampaikan permasalahan dengan instansi teknis terkait

5. Indikator Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan
Table 4 dibawah ini :

Indikator kinerja	Target Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan 2021	Capaian 2021	Target Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan 2020	Capaian 2020	Target Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan 2019	Capaian 2019
1			2	3	4	5
Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan	2	0	2	1	2	2

- Pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, melalui bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal melaksanakan kegiatan promosi dan partisipasi pameran dalam negeri . Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi potensi investasi dan peluang usaha, informasi mengenai potensi tujuan tempat wisata, serta dalam upaya meningkatkan minat dan ketertarikan penanaman modal baik PMDN maupun PMA di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2021, untuk indikator jumlah event promosi sesuai perjanjian kinerja adalah mengikuti 2 event promosi dan capaiannya adalah 0 (Nol). Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya refocusing sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, realokasi anggaran berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 19 (covid-19). Pada tahun 2022, DPMPSTSP karena keterbatasan anggaran masih belum dapat untuk mengikuti event promosi investasi kota Tanjungpinang. Untuk mengatasi kendala tidak tercapainya target promosi, upaya lain yang dilakukan adalah lewat media eletronik, yaitu dengan aplikasi SIPID (Sistem Potensi Investasi Daerah). Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai potensi daerah.

TUJUAN 2:
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

SASARAN :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1	2	3	5	5			
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	83.57	84.00	86.16	84.50	87.25
		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik	55 izin	55 izin	93 Izin	102	124
		% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100%	100%

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggara pemerintah yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik merupakan amanat PermenpanRB No.14 tahun 2017. Pelaksanaan SKM ini minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

SKM dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, keadilan, netralitas. Adapun manfaat dari SKM adalah untuk mengetahui kelemahan masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari survey kepuasan masyarakat menjadi media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap dan berkesinambungan.

Hasil akhir survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada DPMPTSP dari tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	HASIL SURVEI IKM							
	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	Baik (81.25)	Baik (83.00)	Baik (83.50)	Baik (83,57)	Baik (84.00)	Baik (86.18)	Baik (84.50)	Baik (87.25)

Dilihat dari tabel diatas , indeks kepuasan masyarakat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP 86.18 dan pada tahun 2021 ada kenaikan yang cukup baik yaitu 87.25 (1.24 %) dari target. Kenaikan indeks/skor ini menandakan masyarakat pengguna layanan sudah merasakan adanya peningkatan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan bentuk kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggaraan layanan dapat lebih meningkatkan kualitas layanannya.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP merencanakan pertengahan tahun 2022 sudah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang, yaitu lantai dasar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang yang bertempat di jalan Agus Salim, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Mal Pelayanan Publik adalah sebuah terobosan alternatif dalam rangka mengintegrasikan berbagai macam jenis pelayanan. Adapun Instansi yang akan bergabung di MPP kota Tanjungpinang terdiri dari instansi pemko, Provinsi, instansi vertikal, BUMN/ BUMD, dan Perbankan. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembangunan fisik MPP sudah dimulai dari tahun 2021, dan pada tahun 2022 dilakukan pengembangan lagi untuk MPP tahap 2.

Kendala pembangunan MPP ini adalah keterbatasan anggaran, sehingga MPP dilaksanakan secara bertahap, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Solusi untuk keterbatasan anggaran ini DPMPTSP mengusulkan anggaran melalui APBD Propinsi dan Dana CSR.

2. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah memberikan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) . OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>.

Sampai dengan tahun 2021 , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, telah melaksanakan penyelenggaraan perizinan keseluruhan secara online sejumlah 124 jenis izin, yaitu

dan Pada tahun 2020 jumlah penyelenggaraan perizinan secara online adalah 93 jenis izin, dengan demikian ada penambahan 31 jenis izin yang sudah menggunakan aplikasi perizinan online. Adapun aplikasi perizinan yang dimaksud adalah melalui OSS RBA (oss.go.id) dan SICANTIK CLOUD (sicantikui.layanan.go.id).

Dengan demikian Indikator Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik, dari target 102 jenis perizinan sudah mencapai 100 % target.

3. % Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan

Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang disiapkan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (*complain*) atau pengaduan manakala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai harapan ataupun tidak seperti yang dijanjikan oleh pemberi layanan, serta permasalahan-permasalahan di lapangan setelah diterbitkannya izin. Pengaduan yang diterima selama tahun 2021 adalah pengaduan yang diterima melalui Surat Pengaduan dan melalui Aplikasi SP4N Lapor.

Pada tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk ada 2 yaitu :

No	Nama Jenis Pengaduan	TOTAL	TINDAK LANJUT	
			TUNTAS	TIDAK
1	2	3	4	5
1	KEBERADAAN TOWER	1	√	-
2	PENERBITAN IMB	1	√	-
JUMLAH		2	√	-

Semua pengaduan yang masuk baik pada tahun 2020 dan tahun 2021 sudah selesai ditindaklanjuti dan sudah selesai/ tuntas.

Indikator kinerja	Target % Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 2021	Capaian 2021	Target % Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5
% Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan	100	100	100	100

4. Jumlah Inovasi yang dibuat/dilaksanakan

Inovasi yang telah dirancang dan dilaksanakan di tahun 2021 adalah penggunaan Aplikasi Sicantik. Aplikasi Sicantik yang pada akhir tahun 2020 dirancang dan dilaksanakan untuk pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang dilakukan melalui OSS, pada tahun 2021 ini digunakan untuk pengurusan seluruh perizinan dan non perizinan yang masih bersifat manual (*paper base*) sehingga menjadi *online*. Inovasi ini dilakukan dilatarbelakangi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi terjadinya interaksi pelayanan secara langsung ditengah situasi wabah pandemi virus Covid 19. Dengan pengurusan perizinan dan non

perizinan secara online ini, masyarakat lebih mudah tidak perlu datang ke DPMPSTSP untuk mengurus izin dan non izin-nya.

B. Realisasi Keuangan Tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 11.802.173.765 -, dengan realisasi Rp . 10.857.768.269,- atau 92.00 % dan realisasi fisik 98.03 %. Sisa anggaran Rp. 944.405.496,-.

b.1 Program dan Kegiatan Penunjang Tercapainya Keberhasilan

Untuk Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2021, didukung oleh 3 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Kegiatan :

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan :

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

f) Penyediaan Bahan Material

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya
- c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- d) Pengadaan Aset Tidak Berwujud

Kegiatan :

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kegiatan :

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

3. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b.2. Rincian Realisasi Pelaksanaan Program , Kegiatan dan sub kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)				
		URAIAN	DPA perkada 2021	REALISASI s.d DESEMBER 2021	% KEUANGAN	% FISIK
1	2	3	4	5	6	
I	PENDAPATAN					
	Pendapatan Retribusi Perizinan IMB		1,500,000,000	353,499,118	23.57	
	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		1,500,000,000	353,499,118	23.57	
II	JUMLAH BELANJA		11,802,173,765	10,857,768,269	92.00	98.03%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dana	11,447,514,586	10,549,271,821	92.15	94.09%
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dana	5,887,225,717	5,869,517,072	99.70	100.00%
	1.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Dana	5,887,225,717	5,869,517,072	99.70	
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dana	32,700,000	24,700,000	75.54	83.33%
	2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dana	32,700,000	24,700,000	75.54	
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dana	562,817,488	491,123,674	87.26	100.00%
	3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dana	20,985,480	20,110,750	95.83	
	3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dana	120,151,708	119,028,030	99.06	
	3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dana	22,997,300	20,542,100	89.32	
	3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dana	188,935,000	174,258,810	92.23	
	Belanja Cetak	Jumlah Dana	141,403,000	135,474,350	95.81	
	Belanja Penggandaan	Jumlah Dana	47,532,000	38,784,460	81.60	
	3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dana	27,360,000	18,054,000	65.99	
	3.6 Penyediaan Bahan Material	Jumlah Dana	-	-	-	

3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana	182,388,000	139,129,984	76.28	
	Belanja SPPD Luar Daerah	Jumlah Dana	120,043,000	80,901,984	67.39	
	Belanja SPPD Dalam Kota	Jumlah Dana	7,000,000	6,900,000	98.57	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	Jumlah Dana	49,525,000	47,025,000	94.95	
	Biaya Rapid Test	Jumlah Dana	5,820,000	4,303,000	73.93	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	1,459,509,131	815,630,200	55.88	81.22%
4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Dana	392,370,900	185,001,300	47.15	
	Belanja Modal Lemari Arsip pintu Kaca Geser (Custom)	Jumlah Dana	66,000,000	-	-	
	Belanja Modal Meja Customer Service	Jumlah Dana	72,820,000	-	-	
	Belanja Modal Meja Kursi Tamu Eselon II	Jumlah Dana	11,324,900	11,275,000	99.56	
	Belanja Modal Kursi Kerja Pimpinan	Jumlah Dana	7,176,000	7,040,000	98.10	
	Belanja Modal Kursi Rapat / Kursi Hadap	Jumlah Dana	30,877,200	30,360,000	98.32	
	Belanja Modal Kursi Pejabat Eselon IV	Jumlah Dana	105,450,000	104,646,300	99.24	
	Belanja Modal Meja Kerja Tanpa Iaci	Jumlah Dana	856,100	-	-	
	Belanja Modal Kursi Pimpinan	Jumlah Dana	10,260,300	10,230,000	99.70	
	Belanja Modal Meja Kerja Eselon III	Jumlah Dana	20,386,200	-	-	
	Belanja Modal Sofa Ruang Tunggu Pelayanan	Jumlah Dana	45,750,000	-	-	
	Belanja Modal Meja Rapat	Jumlah Dana	21,470,200	21,450,000	99.91	
4.2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Dana	887,683,100	452,510,300	50.98	
	Belanja Perlengkapan Dapur lainnya	Jumlah Dana	2,000,000	1,980,000	99.00	
	Belanja Modal Pengadaan CCTV	Jumlah Dana	40,000,000	39,974,000	99.94	
	Belanja Modal Papan Nama Instansi	Jumlah Dana	24,595,400	-	-	

	Belanja Modal Pengadaan Sound System Auditorium dan Ruang Meeting	Jumlah Dana	100,000,000	99,770,000	99.77	
	Belanja Modal AC Ceiling Mounted Casset 5 PK Non Investor	Jumlah Dana	198,000,000	-		
	Belanja Modal AC Split 1 PK	Jumlah Dana	29,527,500	29,425,000	99.65	
	Belanja Modal Dispenser Galon Bawah	Jumlah Dana	7,000,000	6,996,000	99.94	
	Belanja Modal Lemari Es	Jumlah Dana	5,684,600	5,654,000	99.46	
	Belanja Modal Mesin Antrian	Jumlah Dana	30,000,000	29,958,500	99.86	
	Belanja Modal Roller Banner Elektrik	Jumlah Dana	10,000,000	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Smart TV (65 ")	Jumlah Dana	29,457,600	29,370,000	99.70	
	Belanja Modal Pengadaan Smart TV (50 ")	Jumlah Dana	15,096,000	15,070,000	99.83	
	Belanja Modal Telephone PABX	Jumlah Dana	25,920,000	25,850,000	99.73	
	Belanja Modal Lapotop	Jumlah Dana	74,970,000	74,910,000	99.92	
	Belanja Modal PC	Jumlah Dana	199,920,000	-	-	
	Belanja Modal Digital AD Display Floorstand	Jumlah Dana	44,984,000	43,780,000	97.32	
	Belanja Modal Printer	Jumlah Dana	50,528,000	49,772,800	98.51	
4.3	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Dana	142,930,331	142,506,100	99.70	
	Belanja Jaringan Internet	Jumlah Dana	142,930,331	142,506,100	99.70	
4.4	Pengadaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Dana	36,524,800	35,612,500	97.50	
	Belanja Anti Virus Firewall	Jumlah Dana	26,075,000	25,575,000	98.08	
	Belanja Software Anti Virus Server	Jumlah Dana	10,449,800	10,037,500	96.05	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	1,302,356,500	1,265,893,839	97.20	100.00%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dana	2,004,000	1,687,400	84.20	

5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana	672,317,700	639,669,659	95.14	
	Belanja Publikasi	Jumlah Dana	184,017,700	181,000,000	98.36	
	-Media Cetak Lokal	Jumlah Dana	100,018,400	100,000,000	99.98	
	-Media Elektronik Radio	Jumlah Dana	83,999,300	81,000,000	96.43	
	Belanja Tagihan Telepon	Jumlah Dana	5,750,000	3,482,091	60.56	
	Belanja Tagihan Air	Jumlah Dana	8,550,000	3,455,950	40.42	
	Belanja Tagihan Listrik	Jumlah Dana	146,000,000	125,487,618	85.95	
	Belanja Internet	Jumlah Dana	324,000,000	324,000,000	100.00	
	Belanja TV Kabel	Jumlah Dana	4,000,000	2,244,000	56.10	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Dana	628,034,800	624,536,780	99.44	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dana	2,202,905,750	2,082,407,036	94.53	100.00%
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dana	10,750,000	4,299,400	39.99	
	Belanja Pajak Kendaraan	Jumlah Dana	10,750,000	4,299,400	39.99	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Dana	242,155,750	240,183,497	99.19	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Jumlah Dana	120,936,000	120,391,297	99.55	
	Pelumas	Jumlah Dana	6,213,000	6,124,800	98.58	
	Bahan Bakar	Jumlah Dana	114,723,000	114,266,497	99.60	
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	Jumlah Dana	24,239,750	23,542,200	97.12	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Dana	36,920,000	36,916,000	99.99	

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor - Alat Kantor lainnya	Jumlah Dana	60,060,000	59,334,000	98.79	
	Pemeliharaan AC	Jumlah Dana	35,310,000	35,310,000	100.00	
	Pemeliharaan Komputer	Jumlah Dana	24,750,000	24,024,000	97.07	
6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Dana	1,950,000,000	1,837,924,139	94.25	
	Jasa Konsultan Pengawas Rehab Sedang Berat Gedung Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah Dana	100,000,000	99,770,000	99.77	
	Jasa Konsultan Perencana Rehab Sedang Berat Gedung Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah Dana	80,000,000	79,530,000	99.41	
	Rehab Sedang Berat Gedung Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah Dana	1,770,000,000	1,658,624,139	93.71	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		310,821,619	264,710,848	85.16	100.00%
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dana	310,821,619	264,710,848	85.16	
12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dana	43,200,000	41,327,888	95.67	
12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dana	181,221,619	138,521,590	76.44	
12.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dana	86,400,000	84,861,370	98.22	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		43,837,560	43,785,600	99.88	100.00%

13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dana	43,837,560	43,785,600	99.88	
13.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemamfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dana	43,837,560	43,785,600	99.88	
Jumlah			11,802,173,765	10,857,768,269	92.00	98.03

C. Kendala – Kendala

c.1. Pelaksanaan Program Kegiatan TA. 2021 :

1. Masih Harus Menunggu Pergeseran Anggaran, Karena Juknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dak Baru Keluar Setelah DPA Diterbitkan.
(pergeseran dilakukan sesuai dengan Juknis Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2020 dan menyesuaikan dengan Kemendagri 050-3708 Tahun 2020).
2. Adanya Perubahan Jadwal Untuk Pelaksanaan MPP , Menunggu Kepastian Apakah Di Refocussing Atau Tetap Bisa Dilanjutkan.
3. Adanya Perubahan Design MPP. Sehingga Perlu Adanya Penyesuaian Kembali Untuk Beberapa Item Belanja.
4. Pergeseran Menunggu Dibukanya Sipd
5. Program, kegiatan di Renstra harus disesuaikan dengan peraturan terbaru , yaitu Kemendagri 050-3708 Tahun 2020.
6. Pelaksanaan Beberapa Item Kegiatan, Menunggu Perkada Pergeseran
7. Keterbatasan anggaran sehingga 4 sub kegiatan tidak dilakukan karena mengalami refocusing anggaran.

c.2 Kendala – kendala Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada TA. 2021

Kendala yang dihadapi dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu :

1. Dengan banyaknya perubahan aturan terbaru terkait perizinan khususnya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini bisa dikatakan proses pelayanan perizinan PBG sedang terhenti. DPMPSTSP belum bisa menerima Retribusi PBG dikarenakan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki Perda tentang

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

2. OSS RBA masih sering melakukan penyesuaian / *update*.
3. Gangguan pada aplikasi OSS RBA hanya dapat di perbaiki oleh Pusat, sehingga pelayanan perizinan untuk sementara terhenti.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan teknologi.
5. Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor ekonomi global sehingga minat masyarakat dalam berusaha dan mendirikan bangunan menurun.

c.3 Langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan adalah:

- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Melakukan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
- c. Melakukan promosi investasi lewat media eletronik, yaitu dengan aplikasi SIPID (Sistem Potensi Investasi Daerah). Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai potensi suatu daerah.
- d. Menyusun regulasi kemudahan berusaha untuk menarik investor baik PMDN ataupun PMA, dan Regulasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- e. Melakukan revisi terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SP dan SOP)
- f. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- g. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru
- h. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat (BKPM) dan OPD terknis terkait.
- i. Mengusulkan kembali anggaran untuk pencapaian indikator kinerja yang belum tercapai yang tertuang dalam RPJMD

D. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2021 sudah melakukan efisiensi anggaran, yaitu:

1. Melakukan peningkatan aplikasi perizinan (SICANTIK) yang hanya dilakukan oleh SDM yang ada di DPMPTSP.

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan dilakukan tanpa anggaran
3. Melakukan pengurangan belanja untuk beberapa item di masing-masing kegiatan.
4. Untuk 3 kegiatan menggunakan anggaran DAK non fisik, yaitu :
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Melakukan rasionalisasi anggaran untuk beberapa sub kegiatan

E. Capaian Kinerja Standar Nasional

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tidak ada penetapan indikator berdasarkan target Nasional.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara singkat LAKIP DPMPTSP 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungppinang pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 11.802.173,765 -, dengan realisasi Rp . 10.857.768.269,- atau 92.00 % dan realisasi fisik 98.03 %. Sisa anggaran Rp. 944.405.496,-
2. Ada 4 Sub kegiatan yang difocussing pada tahun 2021, Yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - d. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
3. Capaian indikator Kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja ada 10 indikator kinerja, status capaian 9 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Jumlah event promosi investasi yang diikuti/ diselenggarakan tidak dapat dilaksanakan, pagu anggaran sub Kegiatan promosi pada tahun 2021 sudah ada di DPA namun di refocusing, karena pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan event promosi karena program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di refocusing .

4. Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan adalah :
 - a. Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Melakukan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha;
 - c. Melakukan promosi investasi lewat media elektronik, yaitu dengan aplikasi SIPID (Sistem Potensi Investasi Daerah). Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai potensi suatu daerah.
 - d. Menyusun regulasi kemudahan berusaha untuk menarik investor baik PMDN ataupun PMA, dan Regulasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
 - e. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
 - f. Meningkatkan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru
 - g. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat (BKPM) dan OPD teknis terkait secara berkelanjutan
5. Dibandingkan tahun 2020, terlihat beberapa indikator mengalami peningkatan dan penurunan capaian kinerja, seperti:
 - a. Yang mengalami peningkatan :
 - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA);
 - Jumlah investor berskala nasional (PMA)
 - Nilai investasi berskala nasional (PMDN)
 - Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM
 - Jumlah perijinan dan non perizinan yang terlayani melalui sistem pelayanan perizinan;
 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
 - b. Sementara itu indikator kinerja daerah yang capaiannya menurun yaitu:
 - Jumlah investor berskala nasional (PMDN);
 - Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan.
6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah memberikan pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS

(Kementerian Investasi/BKPM). Mulai tanggal 4 Agustus 2021.

Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG



Drs. MARZUL HENDRI

Pembina Utama Muda

Nip.19680306 198810 1 001